



PUTUSAN

Nomor11/Pid.Sus/2020/PN Lbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaib Jafar Alias Junet;
2. Tempat lahir :Cango;
3. Umur/tanggal lahir :26 Tahun / 06 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin :Laki-laki;
5. Kebangsaan :Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cango Kec.Gane Barat Kab. Halsel Prov. Malut
7. Agama :Islam;
8. Pekerjaan :Supir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Labuha masing-masing oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 17 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 17 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18PutusanNomor 11/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JUNALB JAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kettdaraan bermotor Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Limas dengan korban meninggal dunia"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UURI No.22/2009 Tentang LLAJ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIB JAFAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 4.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Silver No. Pol, DG 1741 K..
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak memohon keringanan hukuman dan menyatakan cukup dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwala terdakwa **JUNAIB JAFAR**, pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 20.30 WIT, atau pada suatu hari dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di dijalan umum beraspal Desa Lalubi Kec. Gane Barat Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan IBNU RACHMAN meninggal dunia** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada pokok dakwaan, ketika Terdakwa JUNAIB JAFAR sedang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Silver dengan No. Pol. DG 1741 K yang ditumpangi oleh saksi MU SLIM SAMIUN yang duduk disamping Terdakwa, saksi RIHAN A. NASIR yang duduk di tengah sebelah kiri tepatnya dibelakang saksi MUSLIM dan saksi YUDI D. SALIRA yang duduk di tengah sebelah kanan tepatnya dibelakang Terdakwa, dari arah Desa Maffa ke arah Desa Cango dengan kecepatan 70 Km/Jam lalu sekitar 400 meter setelah melewati Jembatan Kali Tanjung Bare mobil yang dikendalikan oleh Terdakwa berpapasan dengan sebuah mobil truk dari arah berlawanan sehingga Terdakwa langsung mengambil jalur sebelah kiri dan menabrak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban IBNU RACHMAN yang sedang berjalan di kiri jalan hingga Korban terlempar keatas dan membentur kap mobil dan kaca depan sebelah kiri lalu kurang lebih 10 (sepuluh) meter korban terjatuh kejalan, selanjutnya terdakwa yang ketakutan lalu meninggalkan Korban dan mengemudikan mobil menuju desa Cang O.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban **IBNU RACHMAN** meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian No: 498/445/PKM/XI/2019 tanggal 18 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Irna Fiseba, Dokter pada UPTD Puskesmas Maffa dan Surat Keterangan Kematian No: 140/48/DL-GT/XI/2019 tanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gerson Pangemanan selaku Kepala Desa Lalubi Kec.Gane Timur Kab. Halmahera Selatan :

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIHAN A. NASIR Alias RIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di jalan umum beraspal tepatnya di dekat jembatan Desa Lalubi Kec. Gane timur Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avansa warna Silver dengan nomor polisi DG 1741 K dengan pejalan kaki;
 - Bahwa yang mengendarai mobil minibus merk Toyota Avansa adalah Terdakwa sedangkan pejalan kaki yaitu korban yang bernama IBNU RACHMAN;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di dalam mobil minibus merk Toyota Avansa yang di kendarai oleh Terdakwa dimana saat itu Saksi duduk di samping kiri tempat duduk bagian tengah sedangkan Saksi YUDI duduk di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Lbh



samping kanan tepatnya di belakang terdakwa dan Saudara MUCI duduk di tempat duduk bagian depan samping Terdakwa,

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika saksi yang saat itu menumpangi mobil minibus merk Toyota Avanza warna Silver dengan nomor polisi DG 1741 K yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan dengan kecepatan 70 Km/Jam dari arah Desa Maffa menuju ke Desa Cango namun pada saat melewati jembatan kali Tanjung Bare kurang lebih 400 meter, Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil truck yang datang dari arah berlawanan sehingga Terdakwa langsung mengambil jalur sebelah kiri dan pada saat mau melewati mobil truck tersebut tiba-tiba Saksi mendengar bunyi tabrakan, lalu Terdakwa menyampaikan dengan bahasa "torang tabrak orang" dimana saat itu posisi pejalan kaki di berada sebelah kiri jalan;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Saksi, Terdakwa dan teman-teman Saksi yang berada di dalam mobil merasa takut sehingga kami tidak berani turun dari mobil untuk melihat dan menolong korban namun kami langsung melanjutkan perjalanan menuju ke tempat tujuan ke Desa Cango, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kondisi lampu mobil yang dikendarai Terdakwa sudah di nyalakan namun lampu mobil tersebut kurang terang;
- Bahwa saat itu kondisi jalan lurus dan tidak berlubang;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil dalam keadaan sadar tidak mabuk dan Terdakwa mengendarai mobil sudah di dilengkapi dengan surat ijin mengemudi (SIM. A);
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mobil yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan samping kiri tepatnya lampu utama sebelah kiri pecah, bamber depan sebelah kiri mengalami kerusakan serta kaca besar bagian depan pecah di sebelah kiri dan pejalan kaki korban IBNU RACHMAN meninggal dunia;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi meng enali dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan mobil yang dikendarai Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut setahu Saksi, orang tua dan kakak Terdakwa telah datang menemui orang tua korban untuk meminta maaf dan bertanggungjawab memenuhi kebutuhan sekolah Anak dari korban IBNU RACHMAN;



Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. **YUDI D. SALIRA Alias YUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di depan persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di jalan umum beraspal tepatnya di dekat jembatan Desa Lalubi Kec. Gane timur Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avansa warna Silver dengan nomor polisi DG 1741 K dengan pejalan kaki;
 - Bahwa yang mengendarai mobil minibus merk Toyota Avansa adalah Terdakwa sedangkan pejalan kaki yaitu korban yang bernama IBNU RAHMAN;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di dalam mobil minibus merk Toyota Avanza yang di kendarai oleh Terdakwa dimana saat itu Saksi duduk di samping kanan tepatnya di belakang Terdakwa, sedangkan Saksi RIHAN di samping kiri tempat duduk bagian tengah dan Saudara MUCI yang duduk tempat duduk bagian depan samping Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Saksi yang saat itu menumpangi mobil minibus merk Toyota Avanza warna Silver dengan nomor polisi DG 1741 K yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan dengan kecepatan 70 Km/Jam dari arah Desa Maffa menuju ke Desa Cango namun pada saat melewati jembatan kali Tanjung Bare kurang lebih 400 meter, Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil truck yang datang dari arah berlawanan sehingga Terdakwa langsung mengambil jalur sebelah kiri dan pada saat mau melewati mobil truck tersebut tiba-tiba Saksi mendengar bunyi tabrakan, lalu Terdakwa menyampaikan dengan bahasa "torang tabrak orang" dimana saat itu posisi pejalan kaki di berada sebelah kiri jalan;
 - Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Saksi, Terdakwa dan teman-teman Saksi yang berada di dalam mobil merasa takut sehingga kami tidak berani turun dari mobil untuk melihat dan menolong korban namun kami langsung melanjutkan perjalanan menuju ke tempat tujuan ke Desa Cango, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa kondisi lampu mobil yang dikendarai Terdakwa sudah di nyalakan namun lampu mobil tersebut kurang terang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kondisi jalan lurus dan tidak berlubang;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil dalam keadaan sadar tidak mabuk dan Terdakwa mengendarai mobil sudah di dilengkapi dengan surat ijin mengemudi (SIM. A);
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mobil yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan samping kiri tepatnya lampu utama sebelah kiri pecah, bamber depan sebelah kiri mengalami kerusakan serta kaca besar bagian depan pecah di sebelah kiri dan pejalan kaki korban IBNU RACHMAN meninggal dunia;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi meng enali dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan mobil yang dikendarai Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. **SAID MAN Alias SAID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di depan persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di jalan umum beraspal tepatnya di dekat jembatan Desa Lalubi Kec. Gane timur Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avansa warna Silver dengan nomor polisi DG 1741 K dengan pejalan kaki;
 - Bahwa yang mengendarai mobil minibus merk Toyota Avansa adalah Terdakwa sedangkan pejalan kaki yaitu korban yang bernama IBNU RAHCMAN;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berjalan pulang bersama korban IBNU RACHMAN dengan posisi Saksi berada di di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Selatan ke Utara sedangkan korban IBNU RACHMAN berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri jalan kalau lihat dari arah Utara ke Selatan;
 - Bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar p ukul 20.30 Wit, saat itu Saksi sedang berjalan menuju Desa Lalubi bersama dengan korban IBNU RACHMAN dengan posisi, Saksi berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah selatan ke Utara sedangkan korban IBNU RACHMAN

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sebelah kanan jalan atau berada disebelah kiri jalan kalau dilihat dari arah Utara ke Selatan, saat itu Saksi berjalan sambil menunduk dan beberapa menit kemudian Saksi melihat cahaya lampu mobil dari depan atau dari arah utara menuju ke arah selatan atau dari arah Desa Maffa menuju Desa Cango dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa setelah beberapa menit kemudian Saksi kaget karena mendengar bunyi tabrakan lalu Saksi berpaling ke kanan dimana saat itu Saksi sudah tidak melihat korban IBNU RACHMAN sehingga Saksi berbalik dan mencari korban IBNU RACHMAN sekitar 50 (lima puluh) meter perjalanan kemudian Saksi melihat korban IBNU RACHMAN sudah tergeletak bersimpah darah di jalan beraspal, namun saat itu Saksi belum sempat menolong korban IBNU RACHMAN dan berlari ke arah Desa Lalubi tepatnya ke rumah Orang Tua dan rumah Adik korban untuk mencari pertolongan;
- Bahwa sesampainya di rumah Adik korban, Saksi lalu memberitahu kepada Saksi DEVI selaku Adik ipar dari korban IBNU RACHMAN bahwa korban IBNU RACHMAN mengalami tabrakan, selanjutnya Saksi berjalan kembali menuju ke tempat dimana korban di tabrak kemudian disusul oleh Saksi DEVI dan beberapa Masyarakat. Setelah itu Saksi dan masyarakat Desa Lalubi lalu menolong korban IBNU RACHMAN dengan cara menghentikan salah satu mobil truck yang melewati jalan tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi DEVI dan beberapa masyarakat Desa Lalubi mengantar korban IBNU RACHMAN ke puskesmas Maffa untuk mendapat perawatan medis;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban IBNU RACHMAN mengalami luka robek dibagian perut, patah tulang kaki hingga kemudian korban IBNU RACHMAN dirujuk dari Puskesmas Maffa lalu ke RSUD Weda namun dalam perjalanan menuju RSUD Weda korban IBNU RACHMAN meninggal dunia. Selain itu, Saksi juga melihat ada bekas pecahan kaca mobil dan body mobil yang berwarna silver di tempat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa kondisi cuaca dan jalan raya ketika terjadi tabrakan pada saat itu cerah bulan terang dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menegali dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan mobil yang menabrak korban saat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut setahu Saksi, orang tua dan kakak Terdakwa telah datang menemui orang tua korban untuk meminta maaf dan bertanggungjawab memenuhi kebutuhan sekolah Anak dari korban IBNU RACHMAN;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. **DEVI ARIANI Alias DEVI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti di hadapan di depan persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di jalan umum beraspal tepatnya di dekat jembatan Desa Lalubi Kec. Gane timur Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avansa warna Silver dengan nomor polisi DG 1741 K dengan pejalan kaki;
 - Bahwa yang mengendarai mobil minibus merk Toyota Avansa adalah Terdakwa sedangkan pejalan kaki yaitu korban yang bernama IBNU RAHMAN;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di dalam rumah tiba-tiba Saksi SAID MAN datang dan masuk ke dalam rumah Saksi dan langsung menuju ke arah belakang setelah itu Saksi SAID MAN balik lagi keruang depan dan menyampaikan kepada saksi untuk melihat kondisi korban IBNU RACHMAN di tempat kejadian yang mungkin sudah di senggol mobil, mendingar hal tersebut, Saksi kemudian menyampaikan agar Saksi SAID MAN untuk pergi duluan ke tempat kejadian;
 - Bahwa kemudian Saksi pergi menuju rumah Mertua Saksi untuk memastikan keberadaan korban IBNU RACHMAN namun saat itu korban IBNU RACHMAN tidak berada di rumah mertua saksi kemudian saksi menyampaikan kepada mertua saksi terkait informasi yang disampaikan oleh saksi SAID MAN bahwa korban IBNU RACHMAN telah disenggol mobil sehingga mertua saksi langsung pergi menuju arah tempat terjadinya tabrakan tersebut namun saat itu mertua saksi tidak menemukan dimana keberadaan korban IBNU RACHMAN;
 - Bahwa selanjutnya Saksi pun menyusul pergi menuju ke tempat terjadinya tabrakan tersebut, setibanya disana Saksi melihat korban IBNU RACHMAN sudah tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan bersimpah darah. Setelah itu Saksi langsung menyampaikan kepada Mertua Saksi terkait keberadaan korban IBNU RACHMAN yang sudah tergeletak di pinggir jalan tersebut, kemudian Saksi mencari bantuan mobil untuk mengangkut korban IBNU RACHMAN agar dibawa ke Puskesmas Maffa, setelah mendapatkan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan pertama di puskesmas Maffa kemudian korban di rujuk ke RSUD Weda namun saat dalam perjalanan menuju ke RSUD Weda korban dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka sobek pada bagian jidat/testa, luka sobek pada bagian bawah perut dan memar pada bagian rusuk serta patah tulang pada bagian kaki kiri dan kaki kanan dan dinyatakan meninggal dunia pada saat perjalanan menuju RSUD Weda;
- Bahwa kondisi jalan lurus dan tidak berlubang pada saat itu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi meng enali dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan mobil yang menabrak korban saat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut setahu Saksi, orang tua dan ka kak Terdakwa telah datang menemui orang tua korban untuk meminta maaf dan bertanggungjawab memenuhi kebutuhan sekolah Anak dari korban IBN U RACHMAN;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **JUNAIB JAFAR Alias JUNET** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di jalan umum beraspal tepatnya di dekat jembatan Desa Lalubi Kecamatan Gane timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang terlibat tabrakan pada saat itu yaitu 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna Silver dengan nomor polisi DG 1741 K dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai mobil minibus merk Toyota Avan zasedangkan pejalan kaki yaitu korban yang bernama IBNU RAHCMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di dalam mobil minibus merk Toyota Avanza yang Terdakwa kendaraai berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Saudara MUCI yang saat itu duduk di kursi depan sebelah kiri atau di samping Terdakwa, sedangkan Saksi YUDI dan Saksi RIAN duduk di kursi bagian tengah mobil;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekitar pukul 20.30 Wit, Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai mobil minibus merk Toyota Avanza warna Silver nomor polisi DG 1741 K, melaju dengan kecepatan 70 KM/ jam dari arah utara ke selatan atau arah Desa Maffa menuju Desa Cango, lalu saat terdakwa melewati jembatan kali Tanjung Bare kurang lebih 400 meter tiba-tiba dari arah berlawanan muncul 1 (satu) unit mobil truck dengan menggunakan cahaya lampu panjang sehingga terdakwa merasa silau dan langsung mengambil jalur sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat seorang pejalan kaki yakni korban IBNU RACHMAN berjalan dipinggir kiri jalan, hingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobilnya dan menghindari korban lalu terdakwa menabrak korban sehingga korban terlempar ke atas dan terjatuh di bagian atas kap dan kaca depan sebelah kiri mobil, lalu korban terlempar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan terjatuh ke jalan beraspal, kemudian Saudara MUCI menanyakan kepada terdakwa "ada yang lempar" namun saat itu terdakwa sempat terdiam dan beberapa saat kemudian barulah terdakwa menjawab "ada tabrak orang";
- Bahwa selanjutnya terdakwa melarikan diri dan terus melanjutkan perjalanan menuju ke tempat tujuan di Desa Cango Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan karena Terdakwa merasa ketakutan jika keluar dari mobil dan menolong korban maka Terdakwa akan dipukuli oleh warga masyarakat di Desa Lalubi;
- Bahwa setelah tiba di desa Cango sekitar pukul 02.00 Wit hari Rabu tanggal 13 November 2019 terdakwa lalu diamankan oleh anggota Polsek Gane Barat beserta mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver No. Polisi DG 1741 yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kondisi pada malam itu cuaca cerah bulan terang dan arus lalu lintas sepi serta jalan beraspal dalam kondisi baik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban IBNU RACHMAN meninggal dunia;

Lbh

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa mobil tersebut adalah mobil yang dikendarai Terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk merawat dan membiayai pendidikan Anak dari Almarhum korban IBNU RACHMAN sampai dengan selesai kuliah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merk Toyota Avanza warna Silver Nomor Polisi, DG 1741 K dengan Nomor Rangka : MHFM1 BA3J6K015398 dan Nomor Mesin : DD56117, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi yang digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 497/445/PKM/XI/2019, tanggal 18 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irna Fiseba, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Maffa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: "Telah diperiksa seorang korban laki-laki hidup yang pada kepala didapatkan satu luka robek area dahi ditemukan satu luka robek berukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter dikarenakan adanya sentuhan benda tumpul, dua luka lecet pada daerah dada berukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter, dan panjang empat centimeter lebar satu centimeter dikarenakan oleh sentuhan benda tumpul, satu luka robek pada daerah perut bagian bawah diatas kandung kemih dengan ukuran panjang delapan centimeter, lebar satu centimeter oleh sentuhan benda tumpul, pada daerah extremitas bawah mengalami patah tulang panggul sebelah kiri dan patah tulang daerah sekitar paha dan lutut sebelah kanan karena adanya sentuhan benda tumpul, luka tersebut berupa luka berat / derajat III yang dapat menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/48/DL-GT/XI/2019 tanggal 15 November 2019 oleh Kepala Desa Lalubi Gerson Pangemanan, yang menerangkan bahwa korban Ibnu Rachman telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 disebabkan karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN

Lbh



putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti serta hasil Visum Et Repertum, maka Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di jalan umum beraspal tepatnya di dekat jembatan Desa Lalubi Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan pada saat itu yaitu 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna Silver dengan nomor polisi DG 1741 K dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai mobil minibus merk Toyota Avanza zasedangkan pejalan kaki yaitu korban yang bernama IBNU RAHMAN;
- Bahwa yang berada di dalam mobil minibus merk Toyota Avanza yang Terdakwa kendaraikan berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Saudara MUCI yang saat itu duduk di kursi depan sebelah kiri atau di samping Terdakwa, sedangkan Saksi YUDI dan Saksi RIAN duduk di kursi bagian tengah mobil;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekitar pukul 20.30 Wit, Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai mobil minibus merk Toyota Avanza warna Silver nomor polisi DG 1741 K, melaju dengan kecepatan 70 KM/ jam dari arah utara ke selatan atau arah Desa Maffa menuju Desa Cango, lalu saat terdakwa melewati jembatan kali Tanjung Bare kurang lebih 400 meter tiba-tiba dari arah berlawanan muncul 1 (satu) unit mobil truck dengan menggunakan cahaya lampu panjang sehingga terdakwa merasa silau dan langsung mengambil jalur sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat seorang pejalan kaki yakni korban IBNU RACHMAN berjalan dipinggir kiri jalan, hingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobilnya dan menghindari korban lalu terdakwa menabrak korban sehingga korban terlempar ke atas dan terjatuh di bagian atas kap dan kaca depan sebelah kiri mobil, lalu korban terlempar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan terjatuh ke jalan beraspal, kemudian Saudara MUCI menanyakan kepada terdakwa "ada yang lempar" namun saat itu terdakwa sempat terdiam dan beberapa saat kemudian barulah terdakwa menjawab "ada tabrak orang";
- Bahwa selanjutnya terdakwa melarikan diri dan terus melanjutkan perjalanan menuju ke tempat tujuan di Desa Cango Kecamatan Gane Barat Kabupaten

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en Halmahera Selatan karena Terdakwa merasa ketakutan jika keluar dari mobil dan menolong korban maka Terdakwa akan dipukuli oleh warga masyarakat di Desa Lalubi;

- Bahwa setelah tiba di desa Cango sekitar pukul 02.00 Wit hari rabu tanggal 13 November 2019 terdakwa lalu diamankan oleh anggota polsek Gane Barat beserta mobil minibus merk Toyota Avanza warna silver No. Polisi DG 1741 yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kondisi pada malam itu cuaca cerah bulan terang dan arus lalu lintas sepi serta jalan beraspal dalam kondisi baik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban IBNU RACHMAN meninggal dunia, Saksi korban mengalami luka robek pada area dahi, luka lecet pada daerah dada, luka robek pada daerah perut bagian, patah tulang panggul sebelah kiri dan patah tulang daerah sekitar paha serta lutut sebelah kanan hingga akhirnya meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 497/445/PKM/XI/2019, tanggal 18 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irna Fiseba, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Maffa dan diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/48 /DL-GT/XI/2019 tanggal 15 November 2019 oleh Kepala Desa Lalubi Gerson Pangemanan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
3. "Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN

Lbh



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **JUNAIB JAFAR Alias JUNET** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";

Menimbang, bahwa makna tindakan kelalaian sebagai tindakan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tidak dirumuskan secara rinci dan tersendiri dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Oleh karena itulah pengertiannya haruslah ditafsirkan sesuai dengan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mengartikan kelalaian semata-mata sebagai pengecualian dari kesengajaan, sebagai tindakan yang lebih umum dengan alasan tanpa adanya kesengajaan. Kepentingan menjamin keamanan orang maupun barang dapat terancam oleh ketidakhati-hatian orang lain. Kelalaian merupakan kebalikan murni dari *dolus*, maupun kebetulan (*causus*). Hal yang dapat dituntut dari kelalaian adalah manakala seseorang kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah (tanpa perhitungan) dibandingkan dengan orang lain pada umumnya ;

Menimbang, bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudikan. Sedangkan arti kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di jalan umum beraspal tepatnya di dekat jembatan Desa Lalubi Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan korban Ibnu Rachman, kejadian kecelakaan tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai



mobil minibus merk Toyota Avanza warna Silver nomor polisi DG 1741 K, dengan membawa 3 (tiga) orang penumpang yang merupakan teman Terdakwa yakni Saudara MUCI yang saat itu duduk di kursi depan sebelah kiri atau di samping Terdakwa, sedangkan Saksi YUDI dan Saksi RIAN duduk di kursi bagian tengah mobil, saat itu Terdakwa mengendarai mobil dan melaju dengan kecepatan 70 KM/jam dari arah utara ke selatan atau arah Desa Maffa menuju Desa Cango, lalu saat Terdakwa melewati jembatan kali Tanjung Bare kurang lebih 400 meter tiba-tiba dari arah berlawanan muncul 1 (satu) unit mobil truck dengan menggunakan cahaya lampu panjang sehingga Terdakwa merasa silau dan langsung mengambil jalur sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melihat korban IBNU RACHMAN yang sedang berjalan dipinggir kiri jalan, hingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobilnya dan menghindari korban lalu Terdakwa menabrak korban sehingga korban terlempar ke atas dan terjatuh di bagian atas kap dan kaca depan sebelah kiri mobil, lalu korban terlempar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan terjatuh ke jalan beraspal, kemudian Saudara MUCI menanyakan kepada Terdakwa “ada yang lempar” namun saat itu Terdakwa sempat terdiam dan beberapa saat kemudian barulah Terdakwa menjawab “ada tabrak orang”; selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke tempat tujuan di Desa Cango Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa kurang memiliki sikap hati-hati dalam mengendarai mobil tersebut, dengan demikian unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

3. Unsur “Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur diatas Terdakwa telah terbukti lalai dalam mengemudikan kendaraannya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Ibnu Rachman terlempar ke atas dan terjatuh di bagian atas kap dan kaca depan sebelah kiri mobil, lalu korban terlempar dan terjatuh di atas jalan beraspal hingga mengalami luka robek pada area dahi, luka lecet pada daerah dada, luka robek pada daerah perut bagian, patah tulang panggul sebelah kiri dan patah tulang daerah sekitar paha serta lutut sebelah kanan hingga akhirnya meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor :497/445/PKM/XI/2019, tanggal 18 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irna Fiseba, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Maffa dan diperkuat dengan Surat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor : 140/48/DL-GT/XI/2019 tanggal 15 November 2019 oleh Kepala Desa LalubiGerson Pangemanan, yang menerangkan bahwa korban Ibnu Rachman telah meninggal duniapada hari Selasa tanggal 12 November 2019 disebabkan karena kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban IBNU RACHMA Nmeninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merk Toyota Avanza warna Silver Nomor Polisi, DG 1741 K dengan Nomor Rangka : MHFM1 BA3J6K015398 dan Nomor Mesin : DD56117, akan ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIB JAFAR Alias JUNET** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan atau denda sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merk Toyota Avanza warna Silver Nomor Polisi, DG 1741 K dengan Nomor Rangka : MHFM1 BA3J6K015398 dan Nomor Mesin : DD56117;Dikembalikan kepada terdakwa JUNAIB JAFAR Alias JUNET;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Labuha pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuha. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Saleman Latupono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh Risky Septa Kurniadhi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saleman Latupono, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.

Lbh

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18